

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk yang terus meningkat juga berdampak terhadap meningkatnya sandang papan dan pangan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan papan dan infaksturtur umum mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam yang di gunakan sebagai bahan baku meterial untuk pembangunan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesiia. Negara, pemerintah, dan seluruh pemaangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melakukan perliindungan dan pengelolaan lingkungan hiidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan supaya lingkungan hiidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hiidup lain.¹

Salah satu sumber daya alam yang digunakan untuk bahan baku material adalah pasir. Pasair merupakan bahan material yang mudah di dapat bila dibandingkan dengan bahan material lainnya. Pada umumnya pasir diperoleh dari penambangan pasir yang berada dialiran sungai gunung berapi, pertambangan pasir banyak terjadi di aliran sungai yang berhilir di gunung berapi karena dampak dari erupsi gunung berapi tersebut dapat menghasilkan jutaan ton kubik pasir.

¹ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasca banjir lahar dingin, masyarakat mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan penambangan kategori C di sepanjang alur sungai Gunung Merapi. Karena letusan Merapi telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi di kawasan olahraga, kegiatan pertambangan dapat memberikan alternatif penghidupan bagi petani dan pekerja nonformal di masyarakat. Maraknya penambangan pasir di Alur Sungai Putih dilakukan tidak hanya dengan menggunakan alat berat tetapi juga dengan tangan. Endapan pasir dan batu cepat habis karena adanya pengusaha tambang dari luar daerah yang menambang dengan keris selama 24 jam dan alat berat terus bekerja untuk mengeruk pasir dan bebatuan di aliran Kali Putih.

Setiap makhluk hidup di Bumi mendapatkan energinya dari air tanah. Air tanah adalah sejumlah udara di bawah permukaan bumi yang dapat dipompa ke dalam sumur, terowongan, atau sistem drainase untuk dikumpulkan.² Bisa juga disebut sebagai jet atau aliran yang secara alami akan mengalir ke permukaan tanah melalui rembesan. Air yang hidup di celah-celah lapisan geologi disebut air tanah. Kandungan tak jenuh di atas tingkat kejenuhan meluas ke permukaan tanah, mengisi rongga-rongga dengan udara dan udara, pada lapisan tanah di bawah permukaan tanah yang dikenal dengan zona jenuh.³

Pertambangan pasir pada era sekarang semakin canggih dengan penggunaan alat berat untuk proses pengerukan, jika dipandang dari dampak negatifnya pertambangan pasir menggunakan alat berat ini akan berdampak

² Bouwer, "Groundwater Hydrology", *onesearch.id*, Vol 6, No 1 (1978), hlm. 35

³ Gramedia Blog, "Air Tanah: Pengertian, Manfaat, Jenis-Jenis, Kandungan Air Tanah Dan Kerusakannya" *Gramedia Blog.com*, Vol 2, No 1 (2018), hlm. 9

kepada jumlah debit air tanah khususnya sumur warga sekitar pertambangan. Sifat air yang mengalir ke daerah yang lebih rendah karena penambangan pasir menggunakan alat berat menghasilkan kerukan yang mengakibatkan dataran tersebut menjadi lebih rendah dari pada dataran di sekeliling pertambangan itu sendiri, sehingga air tanah akan mengalir menuju dataran yang lebih rendah.

Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan bahan galian diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 mengenai Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu:

1. Bahan galian yang strategis berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, seperti minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dan lain-lain.
2. Bahan galian vital berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dan lain-lain.
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, seperti batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dan lain-lain.⁴

Erupsi gunung Merapi pada tahun 2010 silam menghasilkan berton kubik pasir dengan kualitas bagus mengakibatkan banyak penambang pasir di Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dilakukan di aliran

⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 Mengenai Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

sungai Putih yang berhilir di gunung Merapi. Kebanyakan penambang pasir di Desa Srumbung ini dilakukan menggunakan alat berat, dan beberapa warga Desa Srumbung menjadikan pertambangan pasir ini sebagai mata pencaharian. Dari penambangan pasir yang menggunakan alat berat tersebut banyak masyarakat di Desa Srumbung yang resah akibat karena khawatir akan dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Magelang membuat peraturan daerah khususnya untuk pertambangan pasir ilegal maupun legal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan dimana penambangan harus melalui prosedur yang ditentukan. Jika sudah mengantongi izin tidak berarti serta merta bisa mengeksploitasi alam yang ada di Merapi.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMUR WARGA SEKITAR ATAS DAMPAK PENAMBANGAN PASIR DI DESA SRUMBUNG KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum sumur warga sekitar dari dampak penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?

⁵ Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap sumur warga sekitar atas dampak penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum sumur warga sekitar atas dampak penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana hambatan dalam perlindungan hukum terhadap sumur warga sekitar atas dampak penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan yang dirumuskan di atas, Penulisan menentukan manfaat terkait dengan perlindungan hukum terhadap Sumur warga sekitar atas dampak penambangan pasir di Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan perlindungan sumber daya alam di sekitaran penambangan pasir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan pemerintah pentingnya menjaga sumber daya alam yang sudah diatur di dalam undang undang.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tambang Pasir
 - 1. Pengertian Tambang Pasir
 - 2. Eksploitasi Pertambangan
- B. Air Tanah
 - 1. Pengertian Air Tanah
 - 2. Pentingnya Air Tanah
- C. Perlindungan Hukum
 - 1. Pengertian Perlindungan Hukum
 - 2. Perlindungan Hukum

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Teknik Pengolahan Data
- C. Data
- D. Analisis Data

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

- A. Gambaran Umum Kecamatan Srumbung
- B. Perlindungan Hukum Air Tanah Warga Sekitar atas Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
- C. Hambatan yang di hadapi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Air Tanah Warga Sekitar atas Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dan Solusinya

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN